

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PERDATA

Alifia Khansa*, Helena Leonora Sasongko** dan Raihan Radya Cholil***

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281

Abstract: *The more advanced human civilization causes the faster development of technology. As a result of the demands of a practical and fast-paced life, artificial intelligence was created. The presence of artificial intelligence directly or indirectly has an influence on various aspects of human life, including the legal field. Artificial intelligence as a form of replica of human intelligence is able to process big data that has been entered into the algorithm system giving it the ability to make its own decisions. Due to the ability of AI to make decisions that can be used by users, there are legal consequences for these decisions. In its implementation, AI can cause harm to individuals or groups that are protected by law. So that in the future, in order to form accountability for losses from the results of AI analysis, it is necessary to have a more in-depth study related to AI's position in the legal field so that there is legal certainty considering Indonesia's positive law has not regulated in more detail regarding Artificial Intelligence's position in front of the law.*

Keywords: *artificial intelligence, big data, law subject, and private law*

Abstrak: *Semakin majunya peradaban manusia menyebabkan semakin cepatnya perkembangan teknologi. Akibat tuntutan kehidupan yang serba praktis dan cepat, maka diciptakanlah artificial intelligence. Kehadiran artificial intelligence ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam bidang hukum. Artificial Intelligence sebagai bentuk replika atas kecerdasan manusia mampu mengolah big data yang telah dimasukkan ke dalam sistem algoritma memberikannya kemampuan untuk mengambil keputusannya sendiri. Dikarenakan kemampuan AI dalam mengambil suatu keputusan yang mampu digunakan oleh pengguna, maka timbullah akibat*

* Alamat korespondensi: alifiakhansa22@mail.ugm.ac.id

** Alamat korespondensi: helenaleonora@mail.ugm.ac.id

*** Alamat korespondensi: raihan.radya.cholil@mail.ugm.ac.id

hukum terhadap keputusan tersebut. Dalam pengimplementasiannya AI dapat memberikan kerugian kepada individu atau suatu kelompok yang dilindungi oleh hukum. Sehingga untuk ke depannya agar bentuk pertanggungjawaban atas kerugian dari hasil analisis AI, maka perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait kedudukan AI di bidang hukum agar adanya kepastian hukum mengingat hukum positif Indonesia belum mengatur lebih rinci terkait kedudukan artificial intelligence di dalam hukum.

Kata Kunci: *artificial intelligence, big data, subjek hukum, dan hukum perdata*

A. PENDAHULUAN

“Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia”.¹ Perkembangan teknologi pada era industri 4.0, mengajarkan pada umat manusia bahwasanya teknologi memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan hidup manusia. Hadirnya teknologi membuat perubahan yang signifikan pada hidup manusia. Pada awalnya, peradaban dan perilaku manusia yang cenderung kuno dan tidak efisien, perlahan-lahan berubah menjadi lebih efisien dan efektif. Mengartikan bahwa teknologi dapat diperhitungkan sebagai variabel yang menentukan kehidupan manusia kedepannya.

Manusia selalu berusaha menciptakan sesuatu yang dapat mempermudah kehidupannya. Hal inilah yang mendorong manusia untuk menciptakan berbagai alat untuk mempermudah aktivitasnya. bahkan dalam kasus tertentu menggantikan peran manusia dalam aktivitas tertentu. Salah satu jenis teknologi yang memberikan perubahan signifikan adalah teknologi informasi. Teknologi informasi memegang peran penting di era globalisasi pada saat ini, dimana teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kelahiran Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan hadirnya revolusi internet pada tahun 1990. Dimana revolusi internet tersebut memberikan dampak signifikan pada kehidupan umat manusia. Lahirnya Revolusi Internet pada tahun 1990, menjadi tali penghubung antara manusia yang satu dengan manusia lainnya di kehidupan yang

¹ Pasal 1 Angka 1 UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

begitu luas ini.² Kemajuan di bidang keilmuan yang berkembang semakin cepat itu kemudian menciptakan sebuah sistem elektronik yang disebut *Artificial Intelligence* atau yang lebih dikenal dengan AI.

Artificial Intelligence (AI) adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia sehingga komputer dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia dimana membutuhkan suatu kecerdasan. *Artificial Intelligence* memiliki kemampuan untuk menggunakan algoritma untuk mempelajari data-data yang diberikan dan menggunakan data tersebut dalam mengambil keputusan dalam suatu situasi baru layaknya sistem berpikir manusia dimana keputusan yang diambil oleh AI diambil secara rasional.³

Dunia digital yang saling terhubung seperti sekarang telah mempercepat keberadaan *Artificial Intelligence* untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat. Segala bentuk inovasi AI dengan sangat cepat terbarukan sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga bidang energi dan manajemen lingkungan.⁴ Tidak akan membutuhkan waktu lama lagi hingga AI menjadi penjaga keberlangsungan hidup manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*), yang merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum⁵ yang bertujuan untuk menganalisis penerapan asas hukum dan harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang undangan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam sebuah penelitian hukum (*legal research*), antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁶

² Paulus Wisnu Yudoprakoso, "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", *Simposium Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2019): 450-461.

³ N. Nurlaela Arief, M. Arkan Ariel Saputra, "Kompetensi Baru Public Relations (PR) pada Era Artificial Intelligence," *Artificial Intelligence for Smart Society* 2, No. 1 (2019): 1-12.

⁴ David Leslie, "Understanding Artificial Intelligence Ethics and Safety: A Guide for the Responsible Design and Implementation of AI Systems in the Public Sector" (Research, The Alan Turing Institute, 2019), 3.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3240529>

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), 42.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 51.

B. PEMBAHASAN

1. Kemungkinan Pengaturan AI Sebagai Subjek Hukum di Dalam Hukum Positif Nasional

Menilik dari bagaimana Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh warga di dunia, dampak yang begitu signifikan terasa adalah terkait peningkatan penggunaan teknologi dalam menunjang kelancaran aktivitas sehari-hari yang harus dibatasi karena kebijakan *social distancing* untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Selain itu, kondisi ini juga dibarengi dengan munculnya disrupsi industri 4.0 sehingga membuat penggunaan teknologi menjadi begitu masif dalam berbagai sektor kehidupan manusia seperti contohnya dalam sektor bisnis dan ekonomi.⁷ Tentu saja efek dari tingginya adopsi terhadap penggunaan teknologi digital ini memberikan peluang serta tantangan dalam tatanan masyarakat.

Kehadiran kecerdasan buatan yang sekarang telah begitu lekat dengan kehidupan mengakibatkan munculnya akibat-akibat hukum tertentu sebagai dampak dari aktivitas oleh kecerdasan buatan tersebut. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran kecerdasan buatan membantu berbagai aspek dalam kehidupan manusia, akan tetapi hadirnya kecerdasan buatan juga berpotensi untuk memberikan dampak destruktif pula. Oleh sebab itu, diperlukan aturan hukum yang dapat menjadi landasan hukum dalam menindaklanjuti penyalahgunaan dari kecerdasan buatan yang mampu merugikan banyak orang. Namun, di sisi lain, regulasi yang memberikan landasan hukum terkait pengaturan dari aktivitas kecerdasan buatan hingga saat ini masih ditemukan berbagai perbedaan yang signifikan di seluruh dunia.

Perkembangan terkait studi terhadap korelasi antara AI dengan hukum saat ini tengah berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat, para pemangku kebijakan yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk membuat regulasi perlu membuat aturan hukum yang baru untuk mengatur terkait hal tersebut.⁸ Di beberapa negara dunia seperti di Amerika Serikat dan Swedia, kedua negara tersebut saat ini telah memiliki beberapa aturan terkait kecerdasan buatan terkait beberapa bidang seperti mobil tanpa pengemudi. Namun aturan tersebut belum memberikan kedudukan yang jelas terhadap AI. Lantas bagaimana dengan pengaturan kecerdasan buatan di Indonesia?

⁷ Shabrina Fadiah Ghazmi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 8 (Agustus 2021): 782-803.

⁸ Yuwono Prianto, Viony Kresna Sumantri, dan Paksi Yudha Sasmita, "Pros and Cons of AI Robot as a Legal Subject," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 439 (2019): 380-387.

Di Indonesia sendiri, hingga saat ini belum ditemukannya regulasi yang mengatur terkait *artificial intelligence* yang dapat memberikan sanksi secara pasti apabila keberadaan dari *artificial intelligence* tersebut terbukti memberikan dampak buruk dan kerugian bagi masyarakat.⁹ Terlepas dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang begitu pesat, sangat disayangkan laju perkembangan hukum tidaklah secepat itu. Hal ini tentu dapat menimbulkan malapetaka yang sangat serius apabila terus menerus dibiarkan mengingat AI dapat sewaktu-waktu dipergunakan untuk membahayakan eksistensi umat manusia.¹⁰ Negara tentu memiliki kewajiban untuk membuat pengaturan terkait AI ini sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya sebagaimana yang telah tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga mampu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan AI.

Selanjutnya, sebelum berbicara lebih jauh terkait kedudukan AI di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, muncul pertanyaan tentang bagaimana posisi AI sebagai suatu entitas hukum yang kehadirannya berkaitan erat dengan kehidupan masing-masing individu. Apakah *Artificial Intelligence* yang dapat membuat keputusan sendiri terhadap suatu kasus yang ditemuinya juga dapat bertanggung jawab atas keputusannya dan berposisi sebagai subjek hukum?

Menurut Van Apeldoorn, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum.¹¹ Sedangkan, Sudikno di dalam bukunya mengatakan bahwa yang menjadi subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.¹² Sehingga apabila suatu entitas telah dilekati dengan hak serta kewajiban maka timbullah suatu konsekuensi yaitu adanya pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Berdasarkan uraian terkait AI ini sendiri dan bila ditinjau lebih lanjut, sebagai bentuk imitasi dari kecerdasan manusia dapat dikatakan bahwa AI memiliki kemampuan melakukan rasionalisasi atas *big data* untuk mengambil suatu keputusannya sendiri demi mencapai tujuan tertentu. Selain itu, kecerdasan yang dimiliki oleh AI dapat dipergunakan untuk menjawab suatu pertanyaan, melakukan suatu perintah, dan perbuatan lain selayaknya manusia dengan didahului tindakan manusia berupa memasukkan data-data sebagai sumber dari pengetahuan AI yang berisikan teori, fakta, pemikiran, dan informasi lain sebagai basis kecerdasan AI yang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Nur Adlin Hanisah dan M. Yazid, "Establishing Legal Rights and Liabilities for Artificial Intelligence," *IJUM Law Journal* 26, No. 1 (2018): 161-181.

¹¹ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1983), 203.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 73.

biasa disebut *big data*.¹³ *Big data* sendiri merupakan kumpulan data yang volume datanya super besar, memiliki keragaman sumber data yang tinggi, sehingga perlu dikelola dengan metode dan perangkat bantu yang kinerjanya sesuai.¹⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa AI dapat dipertimbangkan sebagai subjek hukum.

Menurut teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang memiliki kebebasan dalam berpikir maupun bertindak, sehingga mengabdikan pada manusia dan kemanusiaannya hukum harus dibiarkan mengalir mengikuti perkembangannya.¹⁵ Teori tersebut menyatakan bahwa kehadiran AI sebagai bentuk perkembangan teknologi yang dapat bertindak sendiri tanpa memiliki sifat humanis di dalamnya membuktikan bahwa AI kemudian dapat diidentifikasi sebagai subjek hukum dalam proses perkembangan hukum positif di Indonesia.

Basis dari konstruksi berpikir bagaimana AI kemudian mampu menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang telah dimasukkan ke dalam sistem untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab suatu pertanyaan serta menyelesaikan masalah membuat AI dapat beroperasi selayaknya kecerdasan manusia sehingga secara tak langsung membuat AI dapat diakui sebagai subjek hukum seperti manusia.¹⁶ Hal ini juga selaras dengan yang diungkapkan oleh Sudikno di dalam bukunya bahwa hukum itu adalah untuk manusia, maka apabila keberadaan AI dapat dipersamakan dengan manusia maka AI juga harus tunduk pada hukum.¹⁷

Akan tetapi, kedudukan AI sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum menimbulkan pro dan kontra. Sebagai contoh, apabila terdapat sebuah AI yang bergerak di bidang ekonomi. AI tersebut sepakat untuk membuat suatu perjanjian dengan instansi yang menggunakan jasanya untuk mengirim laporan terkait kenaikan saham di Perusahaan X dalam jangka seminggu. Akan tetapi dalam jangka seminggu tersebut, AI tersebut tidak mengirim laporannya kepada kliennya sehingga kemudian dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Lantas, siapakah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban? Apakah pemilik AI yang merancang sistem AI tersebut? Atau AI itu sendiri yang mana dapat dianggap

¹³ Shabrina Fadiah Ghazmi, *op. cit.*, 788.

¹⁴ Budi Maryanto, "Big Data dan Pemanfaatannya dalam Berbagai Faktor," *Media Informatika* 16, No. 2 (2017): 14-19.

¹⁵ Reza Rahmat Yamani, "Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia," (Skripsi, Program Sarjana Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016), 11.

¹⁶ Shabrina Fadiah Ghazmi, *loc. cit.*

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *loc. cit.*

sebagai subjek hukum karena dapat membuat sebuah akibat hukum?

Berawal dari kenyataan bahwa AI dapat dipersamakan kedudukannya sebagai subjek hukum selayaknya manusia dan melihat dari urgensi terkait pengaturan terhadap AI, maka sangat dimungkinkan sekali apabila AI kemudian diatur di dalam hukum positif Indonesia. Mengingat semakin tingginya interaksi antara manusia dengan AI dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan tingginya kemungkinan pada suatu waktu AI mengalami malfungsi yang mana dapat merugikan serta mengancam keamanan masyarakat, pengaturan AI sebagai subjek hukum di dalam hukum positif Indonesia sangat dimungkinkan.

Namun kemudian, pertanyaan yang muncul adalah kecerdasan buatan ini kemudian akan masuk ke dalam klasifikasi subjek hukum yang mana? Apakah disamakan dengan manusia sebagai *natuurlijk persoon*? Badan hukum? Atau menjadi suatu entitas baru yang kemudian merevolusi aturan hukum yang tengah berlaku saat ini? Hal ini dapat dijawab dengan menganalisis subjek hukum yang telah dikenal dalam hukum perdata pada saat ini.

Yang pertama, kita dapat menganalisis dari subjek hukum manusia atau *natuurlijk persoon*. Menurut Subekti, manusia (*persoon*) dapat dikatakan sebagai subjek hukum mulai saat ketika ia dilahirkan dan akan berakhir saat seseorang tersebut meninggal dunia.¹⁸ Kapasitas hukum terhadap orang diberikan sejak ia lahir dikarenakan tumbuhnya pemahaman terkait nilai-nilai kemanusiaan di dalam masyarakat.¹⁹ Oleh sebab munculnya kesadaran terhadap prinsip kemanusiaan maka hukum kemudian dibentuk untuk melindungi hak dan kewajiban manusia. Akan tetapi, kecerdasan buatan tidaklah memiliki sifat biologis sebagaimana manusia karena mereka diprogram oleh penyelenggara kecerdasan buatan. *Artificial intelligence* tidak mungkin berbicara mengenai kelahirannya. Selain itu, *artificial intelligence* juga minim kemungkinan dapat membentuk suatu struktur sosial di dalam masyarakat.²⁰ Meskipun *artificial intelligence* memiliki kemampuan untuk mengkonstruksikan suatu pemikiran layaknya manusia namun tidak dapat diasumsikan bahwa AI merupakan manusia. Oleh sebab itu, *artificial intelligence* tentu bukanlah *natuurlijk persoon* yang dimaksud di dalam KUHPerdata.

Selanjutnya, kita dapat menganalisis terkait kedudukan *artificial intelligence* sebagai subjek hukum dari sudut pandang badan hukum. Subekti mengatakan

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 19-21.

¹⁹ Chauvin, "Human Dignity as A Source of Legal Subjectivity and The Boundary of Powers," *Legal Education* 1, No. 175 (2020): 5-11.

²⁰ Karolina Ziemianin, "Civil Legal Personality of Artificial Intelligence. Future or Utopia?," *Internet Policy Review* 10, No. 2 (April 2021): 1-22.

bahwa badan hukum atau perkumpulan sekelompok orang juga memiliki hak serta kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia. Badan hukum atau perkumpulan tersebut memiliki kekayaan tersendiri serta dapat gugat-menggugat di pengadilan.²¹ Alasan mengapa kecerdasan buatan memiliki kemungkinan untuk dipersamakan dengan badan hukum adalah hal ini disebabkan ada kemungkinan kapasitas hukum *artificial intelligence* diadaptasi dari ketentuan terkait subjek hukum dalam badan hukum. Supaya dapat menjalankan fungsi dan menjalin hubungan dengan pihak eksternal untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka badan hukum membutuhkan yang namanya *legal personality* atau dapat pula disebut sebagai personalitas hukum.²² Badan hukum sebagai subjek hukum memiliki dana sendiri untuk membayar ganti kerugian apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Namun, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apabila kecerdasan buatan dipersamakan dengan badan hukum, haruskah kecerdasan buatan memiliki dana tersendiri untuk membayar kerugian? Selain itu, perbedaan yang kemudian dapat menjadi begitu jelas antara badan hukum dengan kecerdasan buatan adalah kecerdasan buatan tidak memiliki unit organisasi sebagai organ untuk melakukan suatu tindakan yang diakui oleh undang-undang.²³ Sehingga, dari beberapa perbedaan di atas tentu akan sulit mengimplementasikan subjek hukum yang ada di dalam aturan hukum sekarang pada *artificial intelligence*.

Kendati demikian, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai penyanggah hak dan kewajiban bukan manusia, badan hukum dan AI menjadi sebuah komparasi yang paling dapat dipersamakan karena sama-sama dapat melakukan perbuatan hukum tanpa memiliki sifat humanis. Namun, pertanggungjawaban ini tentu harus diatur secara lebih jelas agar adanya kepastian hukum. Di dalam badan hukum, pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada kepala yayasan atau direktur perusahaan. Maka, dalam AI perlu diatur lebih lanjut pihak manakah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan AI. Perlu diidentifikasi lebih lanjut apakah AI akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri dengan diklasifikasikan sebagai entitas baru, atau pengguna maupun pencipta dari AI itu sendiri.

2. Pertanggungjawaban AI dalam Bidang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal dua jenis bentuk

²¹ Subekti, *Loc. Cit.*, 21.

²² Elisabeth Suspoayu Septin, "Tinjauan Yuridis Legal Personality dalam Penyelesaian Sengketa Antara Anggota ASEAN di Era MEA," *Galuh Justisi* 5, No. 2 (2017): 168-176.

²³ Karolina Ziemianin, *Op. Cit.*, 9.

pertanggungjawaban hukum yaitu pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban atas wanprestasi.²⁴ Sehingga, pokok pembahasan yang menjadi cakupan di dalam pembahasan selanjutnya membahas terkait seperti apakah bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada *artificial intelligence* manakala terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian karena kesalahan *artificial intelligence* itu sendiri sehingga timbul perbuatan melawan hukum dan berdasarkan atas tanggung jawab kontraktual sehingga terjadi wanprestasi.

Sebelumnya masuk ke dalam pokok bahasan, perlu dipahami bahwa pada pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1365 dan 1366 mengharuskan berlakunya asas pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dimana itu mengindikasikan bahwa pihak yang mengajukan tuntutan harus membuktikan letak unsur kesalahan sehingga ganti rugi yang menjadi tuntutan dapat dikabulkan.²⁵ Selain itu, prinsip yang terkandung di dalam Pasal 1365 KUHPerdata ini juga turut berlaku dalam hal pertanggungjawaban yang didasarkan atas wanprestasi. Sehingga, apabila tidak dapat membuktikan letak unsur kesalahan maka tidak ada pertanggungjawaban atau dapat pula disebut sebagai *liability based on fault*.²⁶

Bila berbicara mengenai konsep dari pertanggungjawaban dalam hukum, maka pertanyaan pertama yang selanjutnya muncul di dalam benak kita dari penggunaan teknologi *artificial intelligence* adalah apakah sistem ini yang jika dilihat nampaknya “membuat keputusan sendiri” tanpa pengaruh campur tangan manusia harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan yang diputuskannya sendiri. Mengingat, *artificial intelligence* tidak memiliki sifat humanis layaknya manusia sehingga seperti pada uraian sebelumnya, jelas kedudukan AI tidak dapat dipersamakan persis seperti manusia.

Pada dasarnya, yang termasuk dalam subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban adalah “*natuurlijk persoon*” yaitu manusia. Namun, akibat perkembangan hukum dari waktu ke waktu akibat adanya pengakuan terhadap lembaga publik dan swasta sebagai “badan hukum” membuat struktur yang pada awalnya tidak diakui sebagai subjek hukum kini turut menjadi bagian dari subjek

²⁴ Karolina Ziemianin, *Op. Cit.*, 3.

²⁵ Andria Luhur Prakoso, “Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan,” *Prosiding Seminar Nasional*, 2016, 215.

²⁶ *Ibid.*

hukum sebagai salah satu bentuk perkembangan hukum Eropa.²⁷ Badan hukum juga termasuk subjek hukum bukan manusia yang turut memiliki hak dan kewajiban. Sehingga pada dasarnya *artificial intelligence* lebih tepatnya dapat dipersamakan seperti badan hukum sehingga AI juga mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki hak serta kewajiban pula.

Konsekuensi atas AI yang mampu melakukan perbuatan hukum tersebut maka menimbulkan hak dan kewajiban. Pelaksanaan atas suatu hak dan kewajiban hukum selalu menuntut adanya tanggung jawab hukum.²⁸ Dilihat dari kasus yang dilansir dari majalah Tempo pada tanggal 27 Februari 2018 perusahaan Firma hukum terkenal, Baker Mckenzie memperkenalkan *Artificial Intelligence* (AI) yang dipekerjakan untuk menganalisis dokumen hukum dengan lebih cepat.²⁹ Algoritma yang dibuat oleh platform hukum bernama Law Geex ini berhasil mengalahkan 20 pengacara berpengalaman di USA dalam melakukan review atas lima kontrak bisnis.

Maka, proses analisis yang dilakukan oleh AI ciptaan LawGeex merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara sepihak dan kemudian menimbulkan hak serta kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.³⁰ Konsekuensi hak dan kewajiban atas hasil analisis AI tersebut terutama akan timbul apabila kesimpulannya digunakan sebagai rekomendasi untuk pengguna. Penggunaan atas rekomendasi tersebut tentu memiliki akibat hukum bagi AI maupun pengguna.

Bentuk pertanggungjawaban dari kasus di atas dapat diklasifikasikan sebagai pertanggungjawaban dalam keperdataan. Dalam menganalisis bentuk pertanggungjawaban subjek hukum tersebut kita dapat melihat dari pasal 1367 ayat (3) dan (1) serta 1368 menggunakan interpretasi secara analogis. Interpretasi dengan jalan analogi ini terjadi untuk melakukan penemuan hukum terhadap suatu peraturan yang bersifat umum hingga akhirnya menggali asas yang terdapat di dalamnya.³¹ Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) kita dapat menganalogikan bahwa hubungan antara pemilik AI dan AI adalah hubungan tanggung gugat. Hubungan

²⁷ Mireille Hildebrandt, *Human Law and Computer Law: Comparative Perspectives* (Dordrecht: Springer Netherlands, 2013), 37.

²⁸ Bachtiar dan Tono Sumarna, "Pembebasan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi oleh Kepala Dinas, Kajian Putusan Nomor 72/PDT.G/ 2014/ PN.TNG," *Jurnal Yudisial* 11, No. 2 (Agustus 2018): 209-225.

²⁹ M. Khory Alfarizi, "Studi: AI Lebih Akurat Temukan Masalah Hukum Dibanding Pengacara", Tempo, 27 Februari 2018. <https://teknو.tempo.co/read/1064871/studi-ai-lebih-akurat-temukan-masalah-hukum-dibanding-pengacara>

³⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 291.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*, 176.

tanggung gugat adalah hubungan yang mana seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya saja, tetapi juga kerugian dari perbuatan orang atau barang yang berada di bawah tanggungannya. Jadi, dalam hal ini jika AI diakui sebagai subjek hukum lalu kemudian melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka pemilik dari AI tersebut juga dapat turut dimintakan pertanggungjawaban secara perdata akibat kerugian yang disebabkan oleh AI. Hal ini dikarenakan AI merupakan tanggungan dari pemilik AI tersebut.

Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi bahwa “Agen elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.”³² Hal ini berarti seseorang yang menyelenggarakan perangkat dari AI ini merupakan subjek hukum dan terikat pada pertanggungjawaban hukum. Sehingga, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa UU ITE Indonesia turut menyetujui bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap AI akan ditanggung oleh penyelenggara yang menyediakan jasa dari AI tersebut.

Sedangkan Pasal 1367 ayat (3) merupakan bentuk konsep pertanggungjawaban majikan dan pekerja yang mewakilkan urusan majikannya. Jika dianalogikan, AI sebagai subjek hukum merupakan pekerja yang menerima pekerjaan dari sang majikan (pemilik AI). Dengan demikian, apabila AI melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, maka sang majikan (pemilik AI) dapat dimintakan sebuah pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan pemilik dari AI dalam penyelenggaraan sistem yang diciptakannya harus aman dan dapat dipercaya. Sehingga segala akibat hukum yang disebabkan oleh AI akan menjadi pertanggungjawaban dari pemilik AI dengan catatan bahwa letak kelalaian tersebut bukanlah pada si pengguna. Selain itu, hubungan AI dan pemilik AI dapat juga dianalogikan sebagai hubungan antara hewan peliharaan dengan pemiliknya seperti yang dijelaskan oleh Pasal 1368 KUHPerduta. Sebab secara analogis dapat ditemukan pola hubungan yang hampir sama antara pemilik hewan peliharaan dengan pemiliknya.

Ditinjau dari keperdataan, hewan peliharaan apabila menimbulkan kerugian saat di bawah pengawasan pemiliknya atau ketika tidak di bawah pengawasan pemiliknya. Maka, yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh

³² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

hewan peliharaannya adalah sang pemilik hewan peliharaan tersebut. Dalam konteks ini, AI merupakan subjek hukum di bawah pengampuan pemilik AI yang kemudian digunakan untuk tujuan pihak lain. Sehingga, apabila AI melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau perkiraan diluar yang seharusnya maka pemilik AI dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban secara keperdataan.

Dalam hal agar lebih terciptanya kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh AI, maka diperlukan aturan yang mengatur secara lebih khusus dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak terutama yaitu penyelenggara *artificial intelligence* dan pengguna *artificial intelligence* agar diterangkan lebih lanjut batasan terhadap pertanggungjawaban *artificial intelligence* ini.³³ Sebab kedudukan AI di bidang hukum memiliki tiga kemungkinan yaitu sebagai suatu entitas baru yang berdiri sendiri, menjadi subjek hukum yang berada di bawah pengampuan, ataupun menjadi benda yang berada di bawah kepemilikan. Sehingga, penentuan kedudukan AI di peraturan selanjutnya akan mempengaruhi dari letak pertanggungjawaban perdata dari AI sendiri. Meskipun di dalam sistem hukum Indonesia mengakomodir penggunaan interpretasi analogi dalam mengisi kekosongan hukum yang ada sehingga mampu menjadi sebuah jalur alternatif untuk memberikan gambaran tentang bagaimana arena hukum teknologi yang berkembang pada saat ini, tetap diperlukan regulasi pemerintah yang lebih spesifik terutama untuk menuntaskan kendala yang dialami oleh perusahaan di sektor bisnis yang mengalami dampak negatif dari kehadiran *Artificial Intelligence* ini.³⁴

C. PENUTUP

Pada dasarnya, AI sangat dimungkinkan untuk menjadi suatu subjek hukum dalam hukum positif Indonesia seiring dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi. Kedudukan AI sebagai subjek hukum ini memiliki tiga kemungkinan yaitu sebagai suatu entitas baru yang berdiri sendiri, menjadi subjek hukum yang berada di bawah pengampuan, ataupun menjadi benda yang berada di bawah kepemilikan. Dari tiga kemungkinan tersebut, masing-masing akan memberikan dampak terhadap bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang harus ditanggung oleh AI apabila

³³ Febri Jaya dan Wilton Goh, "Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia," *Supremasi Hukum* 17, No. 2 (Juli 2021): 1-11.

³⁴ Nabila Intania Puteri Nurenda, "Analisis Yuridis Keabsahan Kontrak E-Commerce dalam Penggunaan Artificial Intelligence sebagai Subjek" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019), 64.

merugikan orang lain. Sehingga perlu dikaji kembali sebenarnya kedudukan dari AI ini sendiri mengingat semakin maju peradaban manusia semakin mungkin terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan kita tak terkecuali bidang hukum. Sebagaimana bunyi sebuah adagium *Het Recht Inackhter de Feiten Aan* dimana hukum selalu tertatih-tatih tertinggal dari fakta yang terjadi, *status quo* hukum positif Indonesia belumlah memiliki produk hukum yang khusus (*lex specialis*) mengatur tentang keberadaan AI sebagai subjek hukum atau penggunaannya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadi suatu hal yang tidak dapat kita hindari. Sehingga kehadiran AI perlu dikaji kembali secara lebih komprehensif keberadaannya di dalam tatanan hukum. Di masa depan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas kedudukan AI ini bisa saja diklasifikasikan sebagai suatu entitas baru sebagai subjek hukum, tetapi bisa juga kedudukan AI ini dikelompokkan ke dalam benda yang berada di bawah pengampuan pemiliknya. Apabila AI kedepannya dikategorikan sebagai subjek hukum, maka kedepannya terdapat kemungkinan bahwa AI akan seperti korporasi. Pengaturan yang spesifik terhadap AI sangat diperlukan agar memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan AI yang akan terus berkembang dan memberikan dampak hukum yang luas bagi masyarakat, mengingat keberadaan AI yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga dibutuhkan sebuah sistem hukum yang dapat menopang keharmonisan kehidupan manusia dan *Artificial Intelligence*.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. Khory. "Studi: AI Lebih Akurat Temukan Masalah Hukum Dibanding Pengacara" *Tempo*, 27 Februari 2018. Diakses pada 21 Juni 2021. <https://tekno.tempo.co/read/1064871/studi-ai-lebih-akurat-temukan-masalah-hukum-dibanding-pengacara>.
- Apeldoorn, L. J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1983.
- Arief, N. Nurlaela dan Saputra Ariel Arkan M. "Kompetensi Baru Public Relations (PR) pada Era Artificial Intelligence." *Artificial Intelligence for Smart Society* 2, No. 1 (2019): 1-12.
- Bachtiar dan Tono Sumarna. "Pembebasan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi oleh Kepala Dinas, Kajian Putusan Nomor 72/PDT.G/ 2014/ PN.TNG." *Jurnal Yudisial* 11, No. 2 (Agustus 2018): 209-225.
- Chauvin. "Human Dignity as A Source of Legal Subjectivity and The Boundary of Powers." *Legal Education* 1, No. 175 (2020): 5-11.
- Ghazmi, Shabrina Fadiyah. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor

Bisnis Daring di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 8 (Agustus 2021): 782-803.

Hanisah, Nur Adlin dan M. Yazid. “Establishing Legal Rights and Liabilities for Artificial Intelligence,” *IJUM Law Journal* 26, No. 1 (2018): 161-181.

Hildebrandt, Mireille. *Human Law and Computer Law: Comparative Perspectives* Dordrecht: Springer Netherlands, 2013.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Jaya, Febrina dan Wilton Goh. “Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia.” *Supremasi Hukum* 17, No. 2 (Juli 2021): 1-11.

Leslie, D. “Understanding artificial intelligence ethics and safety: A guide for the responsible design and implementation of AI systems in the public sector” Research, The Alan Turing Institute, 2019.

Maryanto, Budi. “Big Data dan Pemanfaatannya dalam Berbagai Faktor.” *Media Informatika* 16, No. 2 (2017): 14-19.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Nurenda, Nabila Intania Puteri. “Analisis Yuridis Keabsahan Kontrak E-Commerce dalam Penggunaan Artificial Intelligence sebagai Subjek” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019.

Prakoso, Andria Luhur. “Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.” Prosiding Seminar Nasional, 2016.

Prianto, Y., Viony Kresna Sumantri, dan Paksi Yudha Sasmita. “Pros and Cons of AI Robot as a Legal Subject.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 439 (2019): 380-387.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Septin, Elisabeth Suspoayu. “Tinjauan Yuridis Legal Personality dalam Penyelesaian Sengketa Antara Anggota ASEAN di Era MEA.” *Galuh Justisi* 5, No. 2 (2017): 168-176.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yamani, Reza Rahmat. "Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia." Skripsi, Program Sarjana Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

Yudoprakoso, Paulus Wisnu. "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia." *Simposium Hukum Indonesia* 1, No.1 (2019): 450-461.

Ziemianin, Karolina. "Civil Legal Personality of Artificial Intelligence. Future or Utopia?" *Internet Policy Review* 10, No. 2 (April 2021): 1-22.